

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Kecurangan (*Fraud*)

2.1.1. Definisi Kecurangan (*Fraud*)

Menurut *Black Law Dictionary* dalam Priantara (2013) kecurangan atau *fraud* merupakan :

“Suatu perbuatan sengaja untuk menipu atau membohongi, suatu tipu daya atau cara-cara yang tidak jujur untuk mengambil atau menghilangkan uang, harta, hak yang sah milik orang lain baik karena suatu tindakan atau dampak yang fatal dari tindakan itu sendiri”

Menurut *Standar the Institute of Internal Auditors* (2013), mendefinisikan *fraud* sebagai segala perbuatan yang dicirikan dengan pengelabuhan atau pelanggaran kepercayaan untuk mendapatkan uang, aset, jasa atau mencegah pembayaran atau kerugian atau untuk menjamin keuntungan atau manfaat pribadi pada bisnis.

Berdasarkan definisi *fraud* diatas, Priantara (2013) mengemukakan unsur-unsur dari kecurangan adalah sebagai berikut :

1. Terdapat pernyataan yang dibuat salah atau menyesatkan (*misrepresentation*) yang dapat berupa suatu laporan, data, atau informasi, ataupun bukti transaksi.
2. Terdapat pelanggaran peraturan, standar, ketentuan dalam situasi tertentu melanggar hukum.

3. Terdapat penyalahgunaan atau pemanfaatan kedudukan pekerjaan, dan jabatan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi atau bisnis.
4. Meliputi masa lampau atau sekarang karena penghitungan kerugian yang diderita korban umumnya dihubungkan dengan perbuatan yang sudah dan sedang terjadi.
5. Didukung dengan fakta yang bersifat material.
6. Kesengajaan perbuatan atau ceroboh yang disengaja.
7. Pihak yang dirugikan mengandalkan dan tertipu oleh pernyataan yang dibuat salah yang merugikan

2.1.2. Jenis-Jenis Kecurangan (*Fraud*)

Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) membagi *fraud* kedalam tiga jenis, yaitu *corruption*, *asset misappropriation*, dan *fraudulent financial reporting*. Priantara (2013) menjelaskan ketiga jenis *farud* sebagai berikut :

1. Corruption

Korupsi merupakan salah satu *fraud* yang sulit untuk dideteksi karena melibatkan kerjasama dengan pihak lain, dimana sama-sama memperoleh keuntungan atau *simbiosis mutualisme*. Korupsi merupakan tindakan yang melanggar hukum, memperkaya diri sendiri dengan memanfaatkan jabatan dan kewenangan. Korupsi dapat berupa penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah (*illegal gratuities*), dan pemerasan ekonomi (*economic extortion*).

2. *Asset Misappropriation*

Penyalahgunaan aset meliputi penggelapan, penyalahgunaan, atau pencurian aset perusahaan yang dilakukan oleh pihak dalam/atau pihak luar perusahaan. Penyalahgunaan aset sering kali identik dengan *employee fraud* atau *fraud* yang dilakukan oleh pegawai. Penyalahgunaan aset merupakan *fraud* yang lebih mudah dideteksi karena sifatnya yang berwujud (*tangible*) atau dapat diukur dan dihitung (*defined value*). Pengungkapan *asset misappropriation* dilakukan dengan mengombinasikan teknik *auditing* dan teknik investigasi.

3. *Fraudulent Financial Statement*

Merupakan *fraud* yang dilakukan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan untuk memenuhi kepentingan internal maupun eksternal. Kecurangan dalam laporan keuangan dapat berupa salah saji *overstatement* atau penyajian pendapatan yang lebih besar dari sebenarnya maupun *understatement* yaitu penyajian yang lebih kecil dari sebenarnya.

2.1.3. Kecurangan Laporan Keuangan (*Fraudulent Financial Reporting*)


Kecurangan laporan keuangan merupakan kecurangan yang disengaja dimana pelaku secara sadar melakukan penyajian laporan keuangan yang tidak semestinya sehingga menimbulkan kerugian bagi pemakai laporan keuangan. Menurut Rahmatullah (2019), *Fraud* laporan keuangan merupakan kekeliruan yang disengaja dengan perbuatan salah saji, pengungkapan yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya atau penyembunyian fakta material untuk

menipu atau mempengaruhi keputusan para pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan yang telah dimanipulasi mengandung informasi yang tidak benar sehingga menghilangkan informasi penting yang diperlukan.

Priantara (2013) menyatakan manipulasi laporan keuangan dilakukan karena beberapa sebab seperti mendorong investasi, menunjukkan nilai laba yang bagus, menutupi ketidakmampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas operasional yang baik, untuk menutupi penyalahgunaan atau penggelapan aset dan/atau dana perusahaan, untuk menghilangkan persepsi negatif publik terhadap perusahaan atau menjaga nama baik perusahaan serta untuk mendapatkan pembiayaan. Menteri BUMN Erick Tohir pernah menyampaikan bahwa banyak perusahaan BUMN yang berani mempercantik laporan keuangan atau *window dressing* padahal ini sama saja dengan memanipulasi angka, data, dan informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Dalam penelitian ini kecurangan dalam laporan keuangan akan diukur menggunakan metode *F-Score*.

2.2. *Fraud Triangel*

Konsep *fraud triangel* bertumpu pada penelitian yang dilakukan oleh Cressey tahun 1953. Cressey meneliti tentang kondisi yang umumnya hadir pada saat *fraud* terjadi. Dalam penelitian Cressey menyimpulkan terdapat tiga kondisi yang menyebabkan terjadinya *fraud* yaitu tekanan (*insentive/pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*)




Gambar 2.1

Sumber : *Fraud Triangel* Cressey (1953)

2.3. *Fraud Diamond*

Seiring berjalannya waktu *fraud* akan terus berkembang dengan kondisi dan motivasi yang baru. Pada tahun 2004 seorang peneliti bernama *Wolfe* dan *Hermanson* mengembangkan *fraud triangel* dengan menambahkan satu komponen yaitu kemampuan (*capability*) sehingga menjadi *fraud diamond* yang terdiri dari tekanan (*insentive/pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), dan kemampuan (*capability*)




Gambar 2.2

Sumber : *Fraud Diamond* Wolfe dan Hermanson (2004)

2.4. *Fraud Pentagon*

. Teori *fraud pentagon* menambahkan satu elemen yaitu arogansi (*arogance*), teori ini dikemukakan oleh *Crowe Howart* pada tahun 2011. Dalam teori ini terdapat lima elemen *fraud* yang terdiri dari tekanan (*insentive/pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), kemampuan (*capability*), dan arogansi (*arogance*)



Gambar 2.3

Sumber : *Fraud Pentagon Crowe (2011)*

2.5. *Definisi Komponen Fraud*

2.5.1. *Tekanan (Pressure)*

Tekanan merupakan dorongan untuk melakukan *fraud* yang disebabkan karena kebutuhan atau hanya karena sifat serakah. Tekanan juga dapat dikatakan sebagai intuisi seseorang yang sedang terdesak karena ketidakmampuannya dalam rangka mencapai tujuan sehingga melakukan *fraud* (Zelin, 2018). Menurut Priantara (2013) terdapat faktor-faktor tekanan (*pressure*) yang mendorong manajemen melakukan kecurangan laporan keuangan, yaitu :

1. Stabilitas Keuangan

Perusahaan dapat melakukan kecurangan laporan keuangan karena kondisi bisnis entitas terancam oleh situasi atau kondisi seperti persaingan bisnis yang membuat penurunan keuntungan, penurunan pada permintaan pasar, kerugian operasi yang dapat mengancam kebangkrutan, dan arus kas negatif yang berulang-ulang dari operasi bisnis perusahaan.

2. *Excessive Pressure*

Excessive pressure merupakan kondisi dimana manajemen mendapat tekanan dari pihak ketiga untuk memenuhi persyaratan dan harapan mereka.

3. *Personal Financial Situation*

Merupakan situasi dimana *financial* pribadi manajemen terpengaruh atau terancam oleh kinerja keuangan entitas yang berasal dari porsi kompensasi yang akan didapat tergantung pada pencapaian target yang agresif terhadap harga saham, hasil operasi, posisi keuangan, atau arus kas.

4. *Financial Target*

Tekanan berlebihan terhadap manajemen untuk mencapai target keuangan termasuk sasaran penjualan dan insentif keuntungan.

2.5.2. Peluang (*Opportunity*)

Peluang merupakan suatu kondisi dimana pelaku *fraud* melihat suatu celah yang memungkinkan mereka untuk melakukan *fraud* dan pelaku *fraud* percaya bahwa aktivitas mereka tidak terdeteksi. Menurut Zelin (2018), peluang ini dapat tercipta karena beberapa kondisi, seperti : sistem pengendalian internal yang

lemah karena tidak adanya *audit trail* (jejak audit) sehingga sulit melakukan penelusuran serta ketidakcukupan dan ketidakefektifan aktivitas pengendalian pada area proses bisnis yang beresiko. Peluang juga dapat tercipta karena pembiaran perilaku tidak etis yang dilakukan oleh pegawai atau manajemen, serta adanya kepercayaan berlebih dari atasan atau pemilik yang diterima oleh pelaku dan disiplin pengawasan yang rendah.

2.5.3. Rasionalisasi (*Rationalization*)

Menurut Priantara (2013) rasionalisasi terjadi karena pelaku *fraud* mencari pembenaran akan aktivitas yang dilakukannya, pelaku berada dalam tekanan sehingga membenarkan perbuatannya. Terkadang rasionalisasi ini terjadi karena pelaku tergoda untuk melakukan *fraud* karena melihat rekan kerja atau orang lain juga melakukan aktivitas yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindak *fraud* tersebut. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi rasionalisasi berdasarkan SAS no. 99 paragraf 85, yaitu :

1. Implementasi standar etika yang tidak efektif atau komunikasi standar etika yang tidak tepat.
2. Campur tangan yang berlebihan oleh pihak manajemen dalam pengambilan keputusan akuntansi.
3. Riwayat pelanggaran peraturan perundangan-undangan dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan terlibat dalam praktik kecurangan tersebut.
4. Kepentingan yang berlebihan dari manajemen dalam menjaga dan meningkatkan laba dan harga saham.

5. Praktik yang dilakukan manajemen dalam memberikan komitmen untuk mencapai target yang ditentukan pihak ketiga tidak rasional.
6. Manajemen gagal dalam memilih cara yang tepat untuk menurunkan laba guna pelaporan pajak.
7. Hubungan yang kurang baik antara manajemen dengan auditor pendahulu atau auditor pengganti karena sering terjadi perselisihan pendapat, permintaan yang tidak masuk akal kepada auditor, pembatasan akses terhadap orang atau informasi perusahaan, dan manajemen berperilaku mendominasi dalam berhubungan dengan auditor.

2.5.4. Kemampuan (*Capability*)

Capability merupakan besarnya kemampuan yang dimiliki pelaku untuk melakukan tindakan *fraud*. Pelaku akan memanfaatkan posisi dalam perusahaan untuk melakukan *fraud* dan menggunakan kemampuannya untuk menganalisis kelemahan pengendalian internal perusahaan, dan karena posisi dan kemampuannya pelaku *fraud* yakin bahwa aktivitasnya tidak akan terdeteksi dan dapat disembunyikan, apabila terdeteksi pelaku yakin dapat dengan mudah keluar dari masalah tersebut (Rahmatullah, 2019). Menurut Julitasia (2020) pelaku *fraud* yang memiliki kemampuan memiliki sifat *persuasif* sehingga dapat membujuk orang lain untuk ikut terlibat, selain itu ia mampu mengendalikan diri, dan terlihat tenang untuk menghindari kecurigaan selama investigasi. Pelaku yang melakukan tindak kecurangan juga melakukan kebohongan yang konsisten di depan para auditor, investor, dan lainnya supaya jawabannya terlihat benar dan meyakinkan.

2.5.5. Arogansi (*Arrogance*)

Arogansi merupakan sikap superioritas yang ada dalam dirinya. Seseorang yang memiliki sikap superioritas akan bangga terhadap posisi atau kedudukan dalam perusahaan serta koneksi yang dimiliki, sehingga cenderung akan memamerkannya kepada orang lain. *Crowe* (2011) menganggap sikap ini dapat menjadi salah satu faktor seseorang melakukan *fraud* karena pelaku tersebut menganggap kebijakan atau prosedur yang diterapkan dalam perusahaan tidak berlaku baginya karena dirinya merasa lebih tinggi. Dengan sikap seperti ini, seseorang dapat melakukan kecurangan karena sikap angkuhannya mereka merasa dapat menghindari pengendalian internal. Sikap arogannya ini membuat pelaku berpikir bahwa dia tidak akan tertangkap dan bila ada yang mengetahui perbuatannya pelaku berpikir tidak akan ada saksi yang berani melaporkannya karena kekuasaan yang dia miliki lebih tinggi.

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. Teori Agensi

Jensen dan *Meckling* dalam Kartikawati, dkk (2020) menyatakan hubungan keagenan merupakan hubungan antara prinsipal (pemegang saham) dengan agen (manajemen), dimana terdapat satu atau lebih prinsipal yang menggunakan jasa orang lain atau agen untuk menjalankan aktivitas perusahaan yang dimilikinya. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak pemegang saham untuk berkerja demi kepentingan mereka. Manajemen diberi sebagian kekuasaan oleh pemegang saham untuk membuat kebijakan atau keputusan terbaik bagi kepentingan pemegang saham. Hubungan kerjasama antara prinsipal dan agen

sering kali tidak berjalan dengan harmonis karena perbedaan kepentingan antara kedua belah pihak.

Agen dikontrak untuk menunjukkan kewajibannya kepada prinsipal, prinsipal menginginkan laba perusahaan yang tinggi supaya investasinya cepat kembali dan semakin tinggi laba maka dividen yang di dapat investor juga semakin tinggi. Sedangkan prinsipal memiliki kewajiban untuk memberikan bonus kepada agen. prinsipal dan agen pada dasarnya memiliki kepentingan yang berbeda. Prinsipal menginginkan *return* yang tinggi atas investasi yang telah dilakukan, sedangkan agen menginginkan kompensasi yang besar atas hasil kerjanya. Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan masing-masing pihak memaksimalkan kepentingan diri sendiri. Sebagai pihak yang diberi wewenang untuk mengelola perusahaan, manajemen memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan dibandingkan investor sebagai pemilik (Susantim 2014). Asimetri informasi (*asymmetric information*) tersebut menimbulkan tindakan *moral hazard* dan membuat manajemen memiliki kesempatan lebih besar untuk melakukan kecurangan. Manajemen dapat menyembunyikan informasi tertentu untuk kepentingan pribadinya, seperti mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan.

2.6.2. Hubungan *Financial Stability* Terhadap *Fraudulent Financial*

Reporting

Financial stability merupakan kondisi yang menggambarkan stabilitas keuangan perusahaan dan tidak terancam oleh industri, kondisi pasar, kondisi ekonomi, kerugian operasi suatu entitas, dan perubahan teknologi. Menurut SAS

No. 99 dalam Aprilia (2017) manajemen cenderung melakukan kecurangan ketika stabilitas keuangan perusahaan terancam, dan menimbulkan tekanan bagi manajer sehingga mendorong untuk melakukan kecurangan laporan keuangan agar laporan keuangan perusahaan terlihat stabil. Dalam keadaan ketika perusahaan mengalami pertumbuhan yang berada di bawah rata-rata industri hal itu akan mendorong manajemen untuk memanipulasi laporan keuangan untuk meningkatkan prospek perusahaan. Bentuk manipulasi yang dilakukan Manajemen adalah memanipulasi informasi kekayaan aset perusahaan. Penilaian mengenai stabilitas keuangan perusahaan dapat dilihat melalui kondisi aset perusahaan. Semakin tinggi total aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan kekayaan yang dimiliki semakin banyak. Manipulasi aset yang dilakukan perusahaan bertujuan untuk meningkatkan nilai perusahaan di mata publik. Rasio perubahan total aset digunakan sebagai pengukuran dalam mengukur *financial stability*.

2.6.3. Hubungan Efektivitas Pengawasan Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*

Praktik kecurangan merupakan salah satu dampak dari sistem pengawasan yang lemah dalam suatu perusahaan, sehingga memberikan peluang bagi manajer untuk melakukan kecurangan. SAS No. 99 menjelaskan bahwa kurangnya pengawasan kinerja manajemen akan memunculkan dominasi manajemen sehinggadapat membuka celah yang dapat digunakan pelaku untuk memanipulasi data pada laporan keuangan. Sebab itu peran dewan komisaris sebagai pengawasan jalannya kebijakan perusahaan sangat diperlukan, dewan komisaris

dipercaya mampu memonitor kinerja manajer tingkat atas. Untuk menjamin independensi pengawasan diperlukan pengawasan dari pihak eksternal yang tidak memiliki hubungan afiliasi atau bisnis perusahaan sehingga diperlukan dewan komisaris independen untuk menjamin objektivitas dan independensi pengawasan. Pengawasan yang efektif dapat meminimalisis tindakan manajemen untuk melakukan fraud pada laporan keuangan. proksi efektivitas pengawasan digunakan untuk mengukur variabel peluang.

2.6.4. Hubungan Pergantian Auditor Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*

Auditor merupakan pihak yang netral antara manajemen dan *stakeholder*, tugas seorang auditor adalah menilai kewajaran laporan keuangan dari suatu perusahaan. Auditor harus memeriksa secara objektif laporan keuangan perusahaan. Auditor memerlukan waktu untuk mempelajari tentang situasi perusahaan dan risiko kecurangan pada perusahaan yang akan di audit. Perusahaan yang cenderung sering melakukan pergantian auditor eksternal terindikasi dapat melakukan kecurangan pada laporan keuangan, karena dengan berganti auditor perusahaan bertujuan untuk menghapus jejak audit sebelumnya agar tidak ditemukan dan menyembunyikan risiko kecurangan (*fraud*) yang telah dilakukan (Rahmatullah, 2019). Auditor yang baru tentu saja belum sepenuhnya memahami situasi perusahaan karena auditor baru memerlukan waktu untuk mempelajari sitausi perusahaan. Kartikawati, dkk. (2020) menyatakan perusahaan yang terlalu sering melakukan pergantian auditor merupakan salah satu indikasi terjadinya *fraud* dalam laporan keuangan.

Pemerintah Indonesia telah mengatur tentang pergantian auditor yang diatur dalam PP No.20 tahun 2015 tentang Praktik akuntan Publik pasal 11 ayat 1 dan 4, dimana pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis untuk suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut. Proksi pergantian auditor digunakan sebagai alat untuk mengukur variabel rasionalisasi.

2.6.5. Hubungan Pergantian Direksi Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*

Pergantian direksi tidak selamanya menjadi hal yang baik karena dapat memicu tindak kecurangan. Pergantian direksi merupakan proses penyerahan jabatan yang dilakukan oleh direksi yang lama kepada direksi yang baru. Pergantian direksi dilakukan untuk memperbaiki kinerja direksi sebelumnya. Direksi yang baru membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perkerjaannya sehingga belum dapat bekerja dengan maksimal. Menurut Saputra (2016) pergantian direksi dapat berkaitan dengan upaya politik dan banyak kepentingan lainnya seperti untuk menyingkirkan direksi lama karena sudah mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaan. Pergantian direksi dapat membuka celah untuk melakukan kecurangan karena menyebabkan *stress periode* bagi perusahaan, sehingga memicu individu dalam perusahaan untuk melakukan kecurangan. Pergantian direksi dalam perusahaan BUMN sendiri telah di atur oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 2005

Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara, pasal 19 yang menyatakan bahwa masa jabatan untuk anggota direksi adalah selama 5 tahun. Proksi pergantian direksi akan digunakan untuk mengukur variabel kemampuan (*capability*).

2.6.6. Hubungan Politik Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*

Simon, dkk (2015) menyatakan hubungan politik berpengaruh positif terhadap *fraud* laporan keuangan, karena dengan peran ganda seorang CEO atau dewan komisaris sebagai politisi akan memunculkan sikap arogansi karena banyaknya koneksi dan perannya sebagai politisi telah membantu kelancaran bisnis perusahaan. Sikap arogansi dalam diri mereka mengakibatkan mereka menghalalkan berbagai cara untuk menutupi kecurangannya termasuk memanfaatkan koneksi yang luas.

Peran ganda ini juga membuat CEO atau dewan komisaris tidak hanya memikirkan bisnis perusahaan akan tetapi juga memikirkan kepentingan partai politik atau kepentingan politik pribadi. Seorang politikus cenderung akan lebih menjaga citranya di depan publik (Zelin, 2018). Oleh sebab itu mereka akan menutupi kecurangannya demi menjaga nama baik perusahaan dan pribadinya. Sementara itu Kartikawati, dkk (2020) menyatakan bahwa hubungan politik memiliki pengaruh yang rendah terhadap kecurangan laporan keuangan, karena hubungan politik yang dimiliki perusahaan melalui karyawannya akan lebih memudahkan perusahaan dalam memperoleh sumber dana, selain itu pengangkatan dewan komisaris atau direksi yang memiliki jabatan politik adalah sah, jika menaati peraturan perundang-undangan. Dikutip dari

m.cnnindonesia.com Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan pengangkatan kader partai politik di kepemimpinan BUMN tidak menyalahi aturan kecuali orang tersebut menjabat sebagai Dewan Pengurus Partai (DPP), maka harus meninggalkan atau mengundurkan diri dari jabatan DPP. Peraturan menteri BUMN PER-02/MBU/02/2015 memang menyatakan secara tersirat bahwa kader partai politik yang tidak menjabat sebagai DPP dan aparatur negara kecuali anggota legislatif dan ketua/wakil daerah diperbolehkan menduduki jabatan sebagai direksi atau dewan komisaris BUMN. Sebagai contoh politikus Luman Edy yang menjabat sebagai wakil komisaris utama Utama Karya, lalu ada Dwi Ria Latifa menjabat sebagai komisaris independen BRI yang merupakan politisi dari partai PDI-P. Proksi hubungan politik ini akan digunakan untuk mengukur variabel arogansi dalam penelitian ini.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai *fraudulent financial reporting* telah banyak dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan variabel penelitian dan periode yang berbeda-beda. Hanifa dan Laksito (2015) melakukan penelitian mengenai pendeteksian *fraudulent financial reporting* pada perusahaan *listed* Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2008-2013. Hasil Penelitian tersebut adalah variabel *fraud pentagon* dalam penelitian ini adalah *financial stabilit* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan, , target keuangan dan tingkat kinerja berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Sedangkan tekanan eksternal, debt, likuiditas, efektivitas pengawasan, dan kualitas audit eksternal, serta perubahan direksi tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Tiffani dan Marfuah (2015) melakukan penelitian mengenai *fraudulent financial reporting* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Hasil penelitian Tiffani dan Marfuah adalah sebagai berikut *financial stability*, *external pressure (leverage)* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Proksi efektivitas pengawasan berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan, dan *financial need*, *financial target*, *nature of industry* dan pergantian auditor tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Rusman dan Tanjung (2019) mengenai deteksi *fraudulent financial reporting* pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Proksi yang digunakan untuk mengukur variabel dalam *fraud pentagon* adalah *financial stability*, *external pressure*, *financial target*, *ineffective monitoring*, pergantian auditor, pergantian direktur, dan frekuensi gambar CEO. Hasil dalam penelitian ini hanya proksi *external pressure* yang di memiliki pengaruh terhadap *fraudulent financial reporting* sedangkan proksi yang lain gagal dibuktikan pengaruhnya terhadap *fraudulent financial reporting*.

Dewi dan Yudiantara (2020) melakukan penelitian mengenai pendeteksian pendeteksian *fraudulent financial reporting* pada perusahaan sektor BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018. Proksi yang digunakan untuk mengukur variabel dalam *fraud pentagon* adalah rasio *leverage*, presentase jumlah komite audit independen, pergantian akuntan publik, dan frekuensi jumlah foto CEO. Hasil dari penelitian tersebut rasio *leverage* berpengaruh negatif signifikan

terhadap pendeteksian kecurangan pada laporan keuangan. jumlah kometi audit, pergantian akuntan publik, dan pergantian tidak berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan dalam pelaporan keuangan, sedangkan frekuensi jumlah foto CEO berpengaruh positif terhadap pendeteksian kecurangan pada laporan keuangan.

Kartikawati, dkk (2020) melakukan penelitian terhadap fraudulent financial reporting pada perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2018. Proksi yang digunakan untuk mengukur variabel dalam *fraud pentagon* adalah *financial target*, *ineffective monitoring*, pergantian auditor, pergantian direksi, dan hubungan politik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan *financial target* berpengaruh positif terhadap fraud laporan keuangan. Sedangkan variabel *ineffective monitoring*, pergantian auditor, pergantian direksi, dan hubungan politik tidak berpengaruh terhadap *fraud* pada laporan keuangan.

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Obyek	Hasil
Hanifa dan Laksito (2015)	X_1 : <i>Financial Stability</i> X_2 : Tekanan	Perusahaan Listed di Bursa Efek Indonesia Periode 2008-	1. <i>Financial Stability</i> berpengaruh positif terhadap <i>Fraudulent Financial Reporting</i>

	<p>Eksternal</p> <p>X_3: Target Keuangan</p> <p>X_4: Debt</p> <p>X_5: Likuiditas</p> <p>X_6 : Tingkat Kinerja</p> <p>X_7: Efektivitas Pengawasan</p> <p>X_8 : Kualitas Auditor</p>	2013	<p>2. Target Keuangan dan Tingkat Kinerja berpengaruh negatif terhadap <i>fraudulent financial reporting</i></p> <p>3. Tekanan Eksternal, Debt, Likuiditas, Efektivitas Pengawasan, kualitas audit eksternal, dan perubahan direksi tidak berpengaruh terhadap <i>fraudulent financial reporting</i>.</p>
Tiffani dan Marfuah (2015)	<p>X_1: <i>Financial Stability</i></p> <p>X_2:<i>External Pressure</i></p> <p>X_3:<i>Personal Financial Need</i></p> <p>X_4:<i>Financial Target</i></p> <p>X_5: <i>Nature of Industry</i></p> <p>X_6: Efektivitas Pengawasan</p> <p>X_7: Pergantian Auditor</p>	Perusahaan Sektor Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2013	<p>1. <i>Financial Stability</i>, dan <i>external pressure</i> berpengaruh positif terhadap <i>fraudulent financial reporting</i></p> <p>2. Efektivitas pengawasan berpengaruh negatif terhadap <i>fraudulent financial reporting</i></p> <p>3. <i>Financial Need</i>, <i>Financial Target</i>, <i>Nature of Industry</i> dan <i>Rationalization</i> tidak berpengaruh pada <i>fraudulent financial reporting</i>.</p>
Rusman dan Tanjung	X_1 : <i>Financial</i>	Perusahaan Sektor BUMN	1. <i>External Pressure</i> berpengaruh positif

(2019)	<p><i>Stability</i></p> <p><i>X₂: External Pressure</i></p> <p><i>X₃: Financial Target</i></p> <p><i>X₄: Ineffective Monitoring</i></p> <p><i>X₅: Change in Auditor</i></p> <p><i>X₆: Change in Directors</i></p> <p><i>X₇: Frequent Number of CEO's Picture</i></p>	<p>yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017</p>	<p>terhadap Fraudulent Financial Reporting.</p> <p>2. <i>Financial Stability, Financial Target, Ineffective Monitoring, Change in Auditor, Change in Directors, dan Frequent Number of CEO's Picture</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Fraudulent Financial Reporting</i>.</p>
Dewi dan Yudiantara (2020)	<p><i>X₁: Rasio Leverage</i></p> <p><i>X₂: Jumlah Komite Audit</i></p> <p><i>X₃: Pergantian Akuntan Publik</i></p> <p><i>X₄: Pergantian Direksi</i></p> <p><i>X₅: Frekuensi Jumlah Foto CEO</i></p>	<p>Perusahaan Sektor BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018</p>	<p>1. Frekuensi Foto CEO berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Fraudulent Financial Reporting</i>.</p> <p>2. Rasio <i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>Fraudulent Financial Reporting</i>,</p> <p>3. Jumlah Komite Audit, Pergantian Auditor, dan Pergantian Direksi tidak berpengaruh terhadap pendeteksian <i>Fraudulent Financial Reporting</i>.</p>
Katikawati, dkk (2020)	<p><i>X₁: Financial Target</i></p> <p><i>X₂: Ineffective</i></p>	<p>Perusahaan Sektor Manufaktur</p>	<p>1. <i>Financial Target</i>, berpengaruh positif terhadap pendeteksian</p>

	<i>Monitoring</i> <i>X₃: Change in Auditor</i> <i>X₄: Change in Director</i> <i>X₅: Political Connection</i>	yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018	<i>Fraudulent Financial Reporting.</i> 2. <i>Ineffective Monitoring, Change in Auditor, Change in Director, dan Political Connection</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Fraudulent Financial Reporting</i>
--	--	--	--

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh *Financial Stability* Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*

Stabilitas keuangan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Ketika stabilitas keuangan perusahaan sedang buruk, manajemen akan menghadapi suatu *pressure* untuk melakukan tindakan kecurangan pada laporan keuangan. Pendapat tersebut didukung dengan SAS No. 99 dalam Aprilia (2017) yang menyatakan ketika stabilitas keuangan perusahaan terancam oleh keadaan ekonomi, industri, dan situasi entitas yang beroperasi, manajer menghadapi tekanan untuk melakukan kecurangan pada laporan keuangan. Perusahaan akan berusaha meningkatkan nama baik perusahaan, salah satunya dengan memanipulasi informasi kekayaan (aset) yang dimilikinya.

Perusahaan yang mengalami pertumbuhan dibawah rata-rata industri atau mengalami penurunan total aset bahkan sampai negatif dapat menyebabkan investor, kreditor menjadi tidak tertarik pada perusahaan, karena dianggap tidak

menguntungkan saat kondisi perusahaan dianggap tidak stabil dan perusahaan dianggap tidak dapat beroperasi dengan baik (Rahmatullah, 2019). Sebaliknya semakin tinggi total aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan kekayaan yang dimiliki perusahaan semakin banyak dan meningkatkan minat publik karena dianggap lebih stabil kondisi ekonominya. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016), dan Aprilia (2017) menunjukkan hasil yang sejalan bahwa *financial stability* berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan teori dan penjelasan diatas, serta hasil dari penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_1 : *Financial Stability* berpengaruh positif Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*

2.8.2. Pengaruh Efektivitas Pengawasan Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*

Perusahaan memerlukan pengawasan yang efektif untuk meminimalisir praktik fraud. Fungsi pengawasan dapat dilakukan oleh dewan komisaris. Dewan komisaris independen merupakan pihak eksternal perusahaan yang turut serta mengawasi kinerja manajemen, dewan komisaris memainkan peran yang tinggi untuk memonitor manajemen tingkat atas (Hanifa dan Laksito, 2015). Dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dibutuhkan untuk menciptakan kondisi pengawasan yang lebih efektif, independen, dan objektif. Semakin efektifnya pengawasan dalam perusahaan maka akan menurunkan tingkat kemungkinan terjadinya fraud. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tiffani dan Marfuah (2015) pada perusahaan manufaktur periode 2011-2013 memiliki

hasil penelitian yang berpengaruh negatif terhadap *fraudulent financial reporting*. Sedangkan penelitian yang dilakukan Hanifa dan Laksito (2015) pada perusahaan yang *listed* di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2013 tidak berhasil membuktikan pengaruh efektivitas pengawasan terhadap *fraudulent financial reporting*. Berdasarkan teori dan penjelasan diatas, serta hasil dari penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_2 : Efektivitas Pengawasan Berpengaruh Negatif Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*

2.8.3. Pengaruh Pergantian Auditor Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*

Tugas dari seorang auditor adalah untuk menilai kewajaran laporan keuangan suatu perusahaan. Perusahaan yang terlalu sering melakukan pergantian auditor dapat diindikasikan melakukan kecurangan dalam laporan keuangan. Manajemen dapat menghilangkan bukti atau temuan-temuan yang mengarah pada kecurangan (*fraud*) yang telah ditemukan oleh auditor lama. Ketika auditor baru datang, auditor baru belum sepenuhnya memahami situasi perusahaan, sehingga pergantian auditor yang terlalu sering dapat dianggap sebagai usaha manajemen untuk menghilangkan jejak audit kecurangan yang ditemukan oleh auditor sebelumnya (Rahmatullah 2019). Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Maharani (2018) dan Kartiwati, dkk (2020) menunjukkan hasil yang sejalan bahwa pergantian auditor berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting*. Berdasarkan teori dan penjelasan diatas, serta hasil dari penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_3 : Pergantian Auditor Berpengaruh Positif Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*.

2.8.4. Pengaruh Pergantian Direksi Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*

Pergantian direksi merupakan proses penyerahan jabatan yang dilakukan oleh direksi yang lama kepada direksi yang baru. Direksi yang baru membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan perkerjaannya sehingga belum dapat bekerja dengan maksimal. Wolfe dan Hermanson (2004) dalam Kartikawati, dkk (2020) menyatakan bahwa indikasi kecurangan dapat terjadi apabila dilaksanakan oleh orang yang tepat serta memahami dan dapat memanfaatkan peluang yang ada, pergantian direksi tidak selamanya menjadi hal yang baik karena dapat memicu tindak kecurangan. Pergantian direksi dapat membuka celah untuk melakukan kecurangan karena menyebabkan *stress periode* bagi perusahaan, selain itu kinerja direksi baru yang masih memerlukan adaptasi membuat kinerja perusahaan menjadi kurang efektif, ketidakefektifan kinerja dan *stress period* yang dialami perusahaan dapat memberi keuntungan bagi pelaku *fraud* sehingga menemukan celah untuk melakukan kecurangan. Penelitian yang dilakukan oleh Suryani (2019) dan Kartikawati (2020) menunjukkan hasil yang sama bahwa pergantian direksi berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan teori dan penjelasan diatas, serta hasil dari penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_4 : Pergantian Direksi Berpengaruh Positif Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*

2.8.5. Pengaruh Hubungan Politik Terhadap *Fraudulent Financial*

Reporting

Simon, dkk (2015) menyatakan hubungan politik berpengaruh positif terhadap *fraud* laporan keuangan, karena dengan peran ganda seorang dewan komisaris sebagai politisi akan memunculkan sikap arogansi karena banyaknya koneksi dan perannya sebagai politisi telah membantu kelancaran bisnis perusahaan. Sikap arogansi dalam diri mereka mengakibatkan mereka menghalalkan berbagai cara untuk menutupi kecurangannya termasuk memanfaatkan koneksi yang luas. Peran ganda ini juga membuat dewan komisaris tidak hanya memikirkan pengawasan terhadap perusahaan akan tetapi juga memikirkan kepentingan partai politik atau kepentingan politik pribadi sehingga hal ini dapat memunculkan benturan kepentingan dalam perusahaan. Menurut Purwoto (2011) perusahaan yang berkoneksi politik merupakan perusahaan dengan cara-cara tertentu mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Penelitian sebelumnya yang meneliti mengenai hubungan politik dalam Kristanto (2019) mendefinisikan apabila didalam perusahaan memiliki satu *board of directors* atau komisaris yang menduduki atau pernah menjabat sebagai anggota parlemen (DPR), menteri, atau kedudukan tinggi negara lainnya, dan atau mantan anggota militer (purnawirawan polisi dan TNI) yang memiliki jabatan strata atas, serta memiliki hubungan afiliasi dengan partai politik maka memiliki hubungan politik. Sehingga kriteria yang digunakan dalam penelitian ini yang diambil dari Fan et al (2007) dalam Kusumosari (2020) sebagai berikut :

1. Komisaris yang berafiliasi dengan partai politik.

2. Komisaris yang merupakan anggota atau mantan anggota eksekutif negara atau pejabat-pejabat tinggi negara.
3. Komisaris merupakan pejabat atau mantan pejabat militer.

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Simon (2015) menunjukkan hasil yang sama bahwa hubungan politik berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan teori dan penjelasan diatas, serta hasil dari penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

H_5 : Hubungan Politik Berpengaruh Positif Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*